



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 69 TAHUN 2019

**TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH
DI KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi dan memelihara peninggalan sejarah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah di Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.06/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DAN PENINGGALAN SEJARAH DI KOTA PAYAKUMBUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh;
4. Dinas / Instansi terkait adalah Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan Kota Payakumbuh;
5. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat dan / atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
6. Peninggalan sejarah adalah hasil karya manusia dari masa lampau yang berkaitan dengan kesejarahan
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan /atau tidak berdinding dan beratap
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda

alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia

10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan / atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat
13. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya
14. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemungaran cagar budaya
15. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari
16. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan kebudayaan
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah atau perwakilan Indonesia di Luar Negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
19. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di dalam dan di luar negeri;

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk melindungi, memelihara, melestarikan dan menyelamatkan benda cagar budaya Kota Payakumbuh dari kemusnahan dan kerusakan akibat tindakan manusia maupun proses alam.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. Mempertahankan keaslian warisan budaya bangsa yang mengandung nilai sejarah dan ilmu pengetahuan;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagai kekayaan budaya bangsa yang perlu dikelola untuk pembangunan dan citra daerah sebagai tujuan wisata;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kawasan dan/atau bangunan cagar budaya yang dijadikan tempat tujuan wisata;
- d. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4

Sasaran dari pengelolaan cagar budaya ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, memelihara dan memanfaatkan potensi kawasan dan/atau bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya dan situs peninggalan sejarah meliputi, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kota Payakumbuh.

BAB II

KRITERIA BENDA CAGAR BUDAYA DAN SITUS PENINGGALAN SEJARAH

Pasal 6

- (1) Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah ditetapkan Penentuannya berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Nilai sejarah;
 - b. Nilai arsitektur;

- c. Nilai ilmu pengetahuan;
- d. Nilai Sosial Budaya;
- e. Umur.

(2) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bangunan Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah secara umum dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

- a. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah kategori A memiliki kriteria :
 - 1) Memiliki keaslian bentuk;
 - 2) Memiliki keaslian bahan;
 - 3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
 - 4) Memiliki keaslian seni hias;
 - 5) Memiliki keaslian lingkungan;
 - 6) Memiliki potensi untuk dikembangkan.
- b. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah kategori B memiliki kriteria:
 - 1) Memiliki keaslian bentuk;
 - 2) Memiliki keaslian bahan;
 - 3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan
 - 4) Memiliki keaslian seni hias;
 - 5) Memiliki keaslian lingkungan;
 - 6) Kurang potensi untuk dikembangkan.
- c. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah kategori C memiliki kriteria:
 - 1) Memiliki keaslian bentuk;
 - 2) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
 - 3) Memiliki keaslian seni hias;
 - 4) Kurang potensi untuk dikembangkan
- d. Benda Cagar Budaya dan Situs Peninggalan Sejarah kategori D memiliki kriteria:
 - 1) Memiliki keaslian bentuk;
 - 2) Memiliki keaslian bahan;
 - 3) Memiliki keaslian teknologi pengerjaan;
 - 4) Memiliki keaslian seni hias;
 - 5) Sudah beralih fungsi;
 - 6) Sudah bercampur dengan kondisi modern;
 - 7) Kurang potensi untuk dikembangkan.

BAB III
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan kawasan dan bangunan bersejarah dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Menetapkan prosedur dan persyaratan serta pemugaran dan pemulihan bangunan cagar budaya yang tidak menghilangkan keasliannya;
- c. Melakukan pendataan, pendaftaran, pencatatan dan pendokumentasian terhadap bangunan cagar budaya dan/atau benda cagar budaya yang tersebar di Kota Payakumbuh;
- d. Melaksanakan Sistem Register Nasional Cagar Budaya dan Peninggalan sejarah untuk menetapkan dan mencabut status data Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah berupa benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melakukan koordinasi dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar wilayah kerja Propinsi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau serta instansi terkait;
- f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan serta pelaksanaan pemugaran kawasan dan / atau bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah yang bermanfaat bagi kepentingan sosial, budaya pendidikan dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah berkewajiban untuk :

- a. Melakukan sosialisasi pengelolaan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah sesuai dengan standar teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) kepada masyarakat secara sistematis dan terarah;
 - b. Menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan serta pemungaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah;
 - c. Melestarikan, memelihara, melindungi dan memanfaatkan cagar budaya dan peninggalan sejarah untuk menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan pengelolaan kawasan cagar budaya dan peninggalan sejarah.
- (2) Setiap masyarakat mempunyai kewajiban untuk berperan serta dalam melestarikan bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DAN PENINGGALAN SEJARAH

Bagian Kesatu
Penelitian dan Perlengkapan

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menemukan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya dan/atau yang diduga benda cagar budaya yang tidak diketahui pemiliknya, wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilakukan penelitian oleh Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sejak diterimanya laporan dan selama dilakukan penelitian terhadap bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah yang ditemukan, diberikan perlindungan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah menentukan sebagai benda cagar budaya dan peninggalan sejarah atau bukan dengan menetapkan:
 - a. Kepemilikan oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian imbalan yang wajar kepada penemu;

- b. Pemilikan sebagian dari benda cagar budaya dan peninggalan sejarah oleh penemu;
 - c. Penyerahan kembali kepada penemu, apabila terbukti bukan benda cagar budaya dan peninggalan sejarah; dan
 - d. Pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila bangunan dan peninggalan sejarah tidak diketahui pemiliknya.
- (5) Proses dan hasil penelitian cagar budaya dan peninggalan sejarah dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi cagar budaya dan peninggalan sejarah yang ada di Kota Payakumbuh.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian dan Pengkajian pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah wajib dilindungi dan dipelihara.
- (2) Perlindungan dan pemeliharaan bangunan cagar budaya dan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan nilai sejarah, dan keaslian bentuk, bahan, tata letak, system pengerjaan serta pengamanannya.
- (3) Apabila pemilik benda cagar budaya dan peninggalan sejarah tidak mampu melindungi, merawat, memugar bangunan dan peninggalan sejarah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengelolaan dengan persetujuan pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Setiap orang wajib memelihara benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar budaya yang ditelantarkan oleh pemiliknya dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (4) Dalam rangka pemeliharaan terhadap cagar budaya dan peninggalan sejarah yang secara fisik mengalami penurunan kualitas dapat dilakukan pemugaran tanpa menghilangkan keaslian bentuknya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan dana dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan cagar budaya dan peninggalan sejarah apabila pemilik dan/atau yang menguasainya terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya cagar budaya dan peninggalan sejarah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendanaan dan Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pendanaan pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - c. Hasil pemanfaatan Cagar Budayadan Peninggalan Sejarah; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dan peninggalan sejarah dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dalam keadaan darurat dan penemu yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan peninggalan sejarah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan pelestarian, pengelolaan cagar budaya dan peninggalan sejarah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah.
- (3) Guna menunjang tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan cagar budaya dan Peninggalan sejarah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah;
 - b. Melakukan pengkajian, penelitian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Batusangkar atau instansi terkait.
 - c. Menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak negative bagi benda cagar budaya dan memberikan masukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan Keputusan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Oktober 2019


WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA
BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 65